



## **DOKUMEN**

# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**



KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA,

- imbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- d. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;



- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Penerimaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9);
  13. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
  14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
  15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);



16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41);
20. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jangrana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Jangrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Jangrana Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA  
Dan  
KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGRANA TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024  
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.483.351.434
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.124.413.295
b. Bidang Pembangunan	Rp. 886.525.060
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 65.497.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 221.695.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 182.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.480.130.855</u>
Surplus/defisit	Rp. 3.220.579
	=====

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.331.557
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 30.331.557
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 33.552.136
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari -  
31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan  
program lainnya yang masuk ke Desa.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana

Ditetapkan di Jangrana  
pada tanggal 21 Maret 2025

KEPALA DESA JANGRANA

  
TOWIL AL BAH

Diundangkan di Jangrana

Pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DESA JANGRANA,

  
Hika VIRGANITA NURCAHYANI

LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA JANGRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024

---

DAFTAR ISI

Halaman

Realisasi APBDes	
Atas Laporan Keuangan	
Informasi Umum	
Dasar Penyajian Laporan Keuangan	
Struktur Pos Laporan Realisasi Anggaran	
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	
2 Pendapatan Asli Desa	
3 Dana Desa	
4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	
5 Alokasi Dana Desa	
6 Bantuan Keuangan Provinsi	
7 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	
8 Pendapatan Lain lain	
9 Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
16 Pembiayaan	
17 Aset Desa	
18 Penyertaan Modal Desa	
19 Dana Cadangan	
Saldo Aset Tetap Desa	



LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	191.800.000	191.800.000	0
Pendapatan Transfer				0
Dana Desa	C.3	1.125.052.000	1.125.052.000	0
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	114.970.000	113.516.000	-1.454.000
Alokasi Dana Desa	C.5	649.690.304	649.690.304	0
Bantuan Keuangan Provinsi	C.6	100.000.000	100.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	301.738.060	301.738.060	0
Pendapatan Lain lain	C.8	1.464.532	1.555.070	90.538
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.484.714.896</b>	<b>2.483.351.434</b>	<b>-1.363.462</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	C.9 dan C15	1.136.461.893	1.124.413.295	-12.048.598
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	909.392.060	886.525.060	-22.867.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	65.497.500	65.497.500	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	221.695.000	221.695.000	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	182.000.000	182.000.000	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>2.515.046.453</b>	<b>2.480.130.855</b>	<b>-34.915.598</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>-30.331.557</b>	<b>3.220.579</b>	<b>33.552.136</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	C.15			0
Penerimaan Pembiayaan		50.331.557	50.331.557	0
Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000	20.000.000	0
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>		<b>30.331.557</b>	<b>30.331.557</b>	<b>0</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0</b>	<b>33.552.136</b>	<b>33.552.136</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Jangrana, 21 Maret 2025  
KEPALA DESA JANGRANA  
*Tow L Al Baha, SH*  
TOW L AL BAH, SH

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Desa Jangrana merupakan desa di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Jangrana terdiri dari:

Kepala Desa	: TOWIL AL BAH, SH
Wakil Kepala Desa	: IKKA VIRGANITA NURCAHYANI, A.Md
Sekretaris Desa	: TURJO
Kepala Bidang Keuangan	: WAHYU INDRA AGILIASARI, S.Farm
Kepala Bidang Umum dan Perencanaan	: MUMFI KHORIAH
Kepala Bidang Kesejahteraan	: MAOLAL
Kepala Bidang Pelayanan	: KHANAFI SOLEH
Kepala Bidang Kependudukan dan Kewilayatan	: SAMSUL ARIFIN
Kepala Bidang Jangrana	: MUFRIKHATUN
Kepala Bidang Karangtandul	: KHASBI
Kepala Bidang Gunungsari	: WARIS
Staf Kas	: SOLIKHIN
Staf Kas	: SAHID FADIL
Staf Kas	: CHOIRI
Staf Kas	: MAHMUN
Staf Kas	: SRI MINARNI

Alamat Pemerintahan Desa bertempat di Jalan Perjuangan No. 08 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

**Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2024	33.552.136
Mutasi Potongan Pajak	0
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	96.199.876
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	96.199.876
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
<b>Saldo Kas per 31 Desember 2024</b>	<b>33.552.136</b>

**Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Hasil Usaha	172.800.000	172.800.000	0
Hasil Aset	19.000.000	19.000.000	0
Lain-lain PADes yang sah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Desa	191.800.000	191.800.000	0

**Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Salah 1 Earmark	321.267.000	321.267.000	0
Salah 1 NonEarmark	235.842.800	235.842.800	0
Salah 2 Earmark	214.178.000	214.178.000	0
Salah 2 NonEarmark	353.764.200	353.764.200	0
<b>Total Penerimaan DD</b>	<b>1.125.052.000</b>	<b>1.125.052.000</b>	<b>0</b>

**Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bagi Hasil Pajak smstr 1	109.232.000	56.785.000	0
Bagi Hasil Pajak smstr 2		52.447.000	
Bagi Hasil Retribusi smstr 1	5.738.000	1.680.000	
Bagi Hasil Retribusi smstr 2		2.604.000	-1.454.000
<b>Total Penerimaan BHP BHR</b>	<b>114.970.000</b>	<b>113.516.000</b>	<b>-1.454.000</b>

**Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Januari	50.290.000	50.290.000	0
Februari	50.290.000	50.290.000	0
Maret	91.140.000	91.140.000	0
April	44.950.000	44.950.000	0
Mei	44.950.000	44.950.000	0
Juni	85.800.000	85.800.000	0



	44 950 000	44 950 000	0
	44 950 000	44 950 000	0
	44 950 000	44 950 000	0
	44 950 000	44 950 000	0
	44 950 000	44 950 000	0
	57 520 304	57 520 304	0
<b>Total Penerimaan ADD</b>	<b>649 690 304</b>	<b>649 690 304</b>	<b>0</b>

Bantuan Keuangan Propinsi  
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Beton Jalan Perjuangan	100 000 000	100 000 000	0
<b>Total Penerimaan Ban Keu Prov</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>

Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Bantuan Tata Roga bagi Masyarakat	51 500 000	51 500 000	0
Bantuan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15 450 000	15 450 000	0
Bantuan Kesehatan bagi Masyarakat	32 704 560	32 704 560	0
Bantuan Kursi Roda bagi Disabilitas	20 394 000	20 394 000	0
Bantuan J. Manggis RT 03 RW 03	77 219 100	77 219 100	0
Bantuan Beton J. Panembahan RT 01 RW 05	102 670 400	102 670 400	0
Bantuan Linmas TW I	1 800 000	1 800 000	0
<b>Total Penerimaan Ban Keu Kab</b>	<b>301 738 060</b>	<b>301 738 060</b>	<b>0</b>

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Penerimaan dari hasil kerja sama antar desa	0		
Penerimaan dari hasil kerja sama desa dengan pihak ke tiga	0		
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa	0		
Retribusi dan sumbangan dari pihak ke tiga	0		
Retribusi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan	0		
lupa batik	1 464 532	1 555 070	90 538
lain - lain pendapatan yang sah	0		
<b>Total Penerimaan PLL</b>	<b>1 464 532</b>	<b>1 555 070</b>	<b>90 538</b>

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Pegawai	763 979 703	763 979 703	0
Belanja Barang dan Jasa	317 111 290	306 062 692	11 048 598
Belanja Modal	28 430 900	28 430 900	0
Belanja Tidak Terduga	26 940 000	25 940 000	1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 136 461 893</b>	<b>1 098 473 295</b>	<b>12 048 598</b>

Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	331 850 060	309 688 060	22 162 000
Belanja Modal	577 542 000	576 837 000	705 000
<b>TOTAL</b>	<b>909 392 060</b>	<b>886 525 060</b>	<b>22 867 000</b>

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	65 497 500	65 497 500	0
Belanja Modal	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>65 497 500</b>	<b>65 497 500</b>	<b>0</b>

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	221 695 000	221 695 000	0
Belanja Modal	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>221 695 000</b>	<b>221 695 000</b>	<b>0</b>

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja tahun anggaran 2024, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Barang dan Jasa	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Tak Terduga	182 000 000	182 000 000	0
<b>TOTAL</b>	<b>182 000 000</b>	<b>182 000 000</b>	<b>0</b>

Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ kurang)
Belanja Pegawai	99 200 000	99 200 000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Karyawan Desa			

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Tunjangan BPD

TOTAL

603.600.000	603.600.000	0
21.698.576	21.698.576	0
39.481.127	39.481.127	0
763.979.703	763.979.703	0

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan  
Belanja Jasa Honorarium  
Belanja Perjalanan Dinas  
Belanja Jasa Sewa  
Belanja Operasional Perkantoran  
Belanja Pemeliharaan  
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

TOTAL

248.843.000	242.439.000	6.404.000
354.120.500	353.820.500	300.000
20.260.000	20.260.000	0
12.050.000	12.050.000	0
24.669.350	20.324.752	4.344.598
3.500.000	3.500.000	0
272.711.000	250.549.000	22.162.000
936.153.850	902.943.252	33.210.598

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat  
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman  
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah  
Belanja Modal Jaringan/Instalasi  
Belanja Modal Lainnya

TOTAL

31.902.500	31.902.500	0
228.435.000	227.730.000	705.000
312.734.500	312.734.500	0
16.000.000	16.000.000	0
12.535.000	12.535.000	0
4.365.900	4.365.900	0
605.972.900	605.267.900	705.000

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

TOTAL

208.940.000	207.940.000	1.000.000
208.940.000	207.940.000	1.000.000

Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Sub Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

TOTAL

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
927.535.304	925.081.304	2.454.000
10.880.000	10.880.000	0
61.264.000	61.264.000	0
121.182.589	111.587.991	9.594.598
15.600.000	15.600.000	0
1.136.461.893	1.124.413.295	12.048.598

Sub Bidang Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Bidang Pariwisata

TOTAL

321.467.500	321.467.500	0
180.393.560	158.231.560	22.162.000
338.439.500	337.734.500	705.000
26.000.000	26.000.000	0
14.291.500	14.291.500	0
28.800.000	28.800.000	0
0	0	0
0	0	0
909.392.060	886.525.060	22.867.000

Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

TOTAL

35.917.500	35.917.500	0
23.500.000	23.500.000	0
4.280.000	4.280.000	0
1.800.000	1.800.000	0
65.497.500	65.497.500	0

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

TOTAL

0	0	0
166.550.000	166.550.000	0
20.000.000	20.000.000	0
35.145.000	35.145.000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
221.695.000	221.695.000	0

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

TOTAL

2.000.000	2.000.000	0
0	0	0
180.000.000	180.000.000	0
182.000.000	182.000.000	0

Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
50.331.557	50.331.557	0
20.000.000	20.000.000	0



**Salah Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (a-b)**

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:  
 1. Sil PA tahun anggaran sebelumnya  
 2. Pencairan Dana Cadangan  
 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

30.331.557	30.331.557	0
50.331.557	50.331.557	0
0	0	0
0	0	0
50.331.557	50.331.557	0

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:  
 1. Pembentukan Dana Cadangan  
 2. Penyertaan Modal Desa

0	0	0
20.000.000	20.000.000	0
20.000.000	20.000.000	0

Aset Desa  
 1. Aset Desa adalah sebagai berikut,

2. Tanah  
 3. Peralatan, Mesin, dan Alat Berat  
 4. Kendaraan  
 5. Gedung dan Bangunan  
 6. Jalan, Jembatan, Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase  
 7. Jaringan/Instalasi  
 8. Aset Tetap lainnya  
 9. Konstruksi dalam Pengerjaan

2023	2024	Penambahan/ (Pengurangan)
1.050.751.787	1.050.751.787	0
381.512.000	456.812.000	75.300.000
0	0	0
846.148.500	1.025.028.500	178.880.000
2.107.483.000	2.165.328.000	57.845.000
7.900.000	7.900.000	0
141.900.000	141.900.000	0
0	0	0
4.535.695.287	4.847.720.287	312.025.000

10. Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran 1

11. Penyertaan Modal Desa

12. Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut,

13. UMDes Mekar Jaya  
 14. UMDESMA Arta Mandiri

2023	2024	Penambahan/ (Pengurangan)
0	0	0
0	20.000.000	20.000.000
0	20.000.000	20.000.000

15. Dana Cadangan  
 16. Dana cadangan Desa adalah sebagai berikut :

2023  
 2024  
 Total Dana Cadangan

Jumlah  
 0  
 0  
 0

Jangrana, 21 Maret 2025  
 Kepala Desa Jangrana  
  
 TOWIL AL BAHA, SH